



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 15 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ... pada tanggal xxx, dicatat di xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal , xxx;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama xxx, umur 17 tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di . dengan calon suaminya bernama xxx, umur 28 tahun tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Lingkungan Kliwon RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor xxx tanggal 00 0000 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan / tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai SD dengan penghasilan Rp#1013# (rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama xxx yang dari keterangannya mengaku masih berumur 28 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan xxx ;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama xxx , umur 17 tahun 3 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama xxx dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama xxx tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama xxx dan xxx, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama xxx menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cirebon,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I Nomor : 3209151309070751 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Aktat Kelahiran an. MELINA ADE RAHMAWATI (Calon istri)

Nomor : 7590/Is.I/2004 tanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cirebonbukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4.. Asli Surat Penolakan Nikah Model N-5 a.n. MELINA ADE RAHMAWATI

(calon pengantin) Nomor : B-759/Kua.10.09.15/PW.01/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi diberi tanda P-4;

Hal. 5 dari 13 hal.



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SUJANA (calon suami) NIK : 3175041306931003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Surat Keterangan Penghasilan an. SUJANA (calon suami) Nomor : 479/240 Des/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 , yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akte Cerai an. SUJANA bin KADRA (calon suami) Nomor : 1980/AC/2010/Pa.Sbr tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa benar anak para Pemohon bernama xxx akan segera menikah dengan calon isterinya bernama xxx akan tetapi anak para Pemohon

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 28 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun 3 bulan tahun;

- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama xxx , akan tetapi anak Pemohon bernama xxx masih berumur 28 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 8 dari 13 hal.



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama xxx dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 28 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara xxx dengan calon isterinya yang bernama xxx telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama xxx adalah lahir pada

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 1993 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 28 tahun tahun bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama xxx tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama xxx dan calon isteri anak para Pemohon bernama xxx yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (xxx sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan xxx akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama xxx tersebut menikah dengan xxx ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara xxx dengan calon isterinya yang bernama xxx tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun xxx sendiri pada saat ini masih berumur 28 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan xxx dengan xxx tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama xxx lahir pada tanggal 13 Juni 1993;
- Bahwa xxx akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama xxx ;

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara xxx dengan xxx tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur xxx belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara xxx dengan xxx tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara xxx dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para #0046#;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Melina Ade Rahmawati binti Siswardi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Sujana bin Kadra) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,
M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal.

